

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk intelektual. Pencerahan akal budinya memenangkan dirinya dari naluri-naluri kebinatangan dan kekejaman yang membabi buta. Dengan rasionya, manusia menaruh tindakan-tindakan dan praktik-pratiknya dalam sebuah legalitas. Manusia dengan kemampuan akalnya, menciptakan kebudayaan demi mencapai sebuah tatanan dan peradapan yang lebih teratur.¹

Penciptaan kebudayaan ini bukan semata untuk dirinya sendiri tetapi hasil karya akal ini bertujuan untuk mengatur dan mengorganisir kehidupan manusia pada *lokus* tertentu. Definisi ini menaruh pemahaman bahwa kebudayaan mencakup kelompok-kelompok sosial yang mencerminkan manusia sebagai *homo socius*. Manusia berada bersama yang lain dan membutuhkan suatu tatanan yang merangkum keberagaman manusia itu. Manusia perlu menjawab tantangan dengan proses kreatif yang aktual.²

Aktualisasi tanggapan dan reaksi manusia atas kondisi tertentu tidak selalu sama untuk semua wilayah. Kebudayaan diciptakan dan dihidupi berdasarkan pertimbangan yang melibatkan banyak aspek kehidupan seperti historisasi komunitas, keadaan geografis, topografi, bahasa, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Faktor-faktor ini menjadi kerangka acuan dan petunjuk bagi manusia untuk menciptakan kebudayaan yang tanggap konteks.

Dalam realitas sosial kemasyarakatan, manusia mewujudkan aspek-aspek kebudayaan itu dalam sikap, praktik dan tingkah laku tertentu sebagai sesuatu yang

¹ Chris Jenks, *Culture*, penerj. Erika Setiawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1-2.

² *Ibid.*, hlm. 6-7.

nampak sehingga dapat dipelajari manusia dari waktu ke waktu. Kejasmanian dan kerohanian manusia bersatu, merangkul manusia dengan lingkungan dan alam. Manusia bertindak dan menhandel dunia sekaligus manusia berefleksi terhadap perbuatannya.³ Manusia memberi bentuk, menghidupi sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai objek kajian studi. Daya tarik kebudayaan ini menggerakkan para ilmuwan untuk meneliti, menganalisis dan memahaminya. Kebudayaan tidak bisa terlepas dari sekian banyak ilmu seperti antropologi, psikologi, arkeologi, fisafat, teologi dan ilmu lainnya. Ia memiliki hubungan erat dengan yang lain yang menjadikannya sebagai sumber pembelajaran. Dalam hal ini ada satu poin penting, khususnya relasi kebudayaan dan Gereja.

Gereja sebagai sebuah intitusi resmi tidak bisa menghindari dan mengingkari eksistensi kebudayaan. Pelayanan Gereja akan melayang-layang jika tanpa wadah dan *locus* yang bisa diterapkan sehingga dalam studi teologi, kebudayaan disebut sebagai *locus theologicus*. Kendatipun demikian, patut diakui juga bahwa dalam catatan historis awal, Gereja mendirikan benteng kekuasaan mutlak tanpa berdialog dengan kebudayaan. Gereja menerapkan metode klasik⁴ ketika berhadapan dengan budaya tertentu.

Pra Konsili Vatikan II, Gereja Katolik terkesan sangat konservatif, kaku dan eksklusif. Gereja sangat bersikukuh pada ajarannya dan menutup diri terhadap perkembangan dari luar Gereja. Gereja menganggap diri sebagai institusi lembaga agama yang mapan, sumber kebenaran dan oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil Gereja merupakan kebenaran yang mesti diterima. Kritik dan perlawanan terhadap Gereja dianggap sebagai hal tabuh, mengerikan dan dosa. Gereja menganggap di luar Gereja tidak ada keselamatan atau yang dikenal dengan istilah

³ Dr. Jannes Alexander Uhi, M.Si, *Filsafat Kebudayaan: Konstruksi Pemikiran Cornelis Anthonie Van Peursen dan Catatan Reflektifnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 15.

⁴ Metode berteologi dengan pola klasik dipahami sebagai refleksi iman Kristen yang bertolak dari *loci theology* (sumber berteologi) yaitu Kitab Suci dan tradisi. Metode ini memiliki pola deduktif yakni konsep dan pemikiran Gereja menjadi titik tolak untuk diterapkan pada konteks tertentu. Pengalaman kemanusiaan dalam kebudayaan diabaikan dan lebih difokuskan pada ajaran-ajaran Gereja. Stephen B. Bevans, *Model-Model Teologi Kontekstual* (Maumere: Ledalero, 2013), hlm. 2.

extra ecclesia nulla salus.⁵ Ketertutupan Gereja untuk berdialog dengan kebudayaan-kebudayaan, memberikan ruang gerak yang sempit bagi kebudayaan bahkan menghancurkan serta mematikan kebudayaan asli yang telah dijaga, dipelihara dan dihidupi masyarakat bertahun-tahun lamanya. Bagi Gereja, kekayaan kebudayaan asli merupakan ancaman bagi kebenaran tunggal Gereja. Jalan tepat yang ditempuh adalah mendesak masyarakat untuk meninggalkan kebudayaan asli dan memaksakan ajaran Gereja Katolik. Kekeliruan Gereja dalam sejarah ini menempatkan Gereja berada pada garis otoriter mutlak dan kebudayaan-kebudayaan sebagai korban ampuh.

Perubahan dalam institusi Gereja menuju babak cerah, baru terjadi pada Konsili Vatikan II. Paus Yohanes XXIII meminta Gereja untuk membuka jendela-jendela yang telah sekian lama tertutup agar angin segar dapat masuk dan mencerahkan kepengapan pemikiran Gereja dalam berhadapan dengan situasi riil umat yang memerlukan uluran kasih. Gereja perlu membuka ruang pewartaan yang efektif dan peka terhadap persoalan-persoalan zaman. Dengan kata lain, Gereja perlu ditempatkan pada konteks baru dan juga ditafsir secara baru dengan memperhatikan pusaka iman umat. Pada taraf ini, Paus Yohanes XXIII menemukan kekayaan iman dalam diri umat yang perlu digali, ditemukan, dihidupi dan dilestarikan sebagai aset kebudayaan yang luhur.⁶

Konsili Vatikan II juga menekankan fundamentalisme keanggotaan Gereja yang universal tanpa pembatasan yang membedakan hierarki, awam dan religius. Dengan kata lain, Gereja tidak hanya fokus pada hierarki saja tetapi Gereja merangkul dan membangun relasi timbal balik dengan semua kekayaan Gereja yang terkandung dalam keberagaman setiap budaya. Pada tahap ini, konsili memperhatikan teologi-teologi yang berada pada setiap kebudayaan dan dijadikan sebagai basis refleksi dan pewartaan Gereja. Prinsipnya, misteri Gereja diwujudkan dalam umat setempat, pastor, uskup dan masing-masing budaya. Dengan demikian, basis

⁵ E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis dan Pastoral* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 235.

⁶ *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawiryana, IX (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI & Obor, 2002), hlm. XII.

permenungan tidak semata-mata berasal dari tinjauan Gereja tetapi bersumber dari masing-masing budaya dengan segala kelimpahan refleksinya. Lewat falsafah, tradisi, kesenian dan cara hidup masyarakat, Allah menyatakan kebesarannya yang memberikan sentuhan kasih bagi perubahan dan perkembangan hidup seluruh umat.⁷

Keterbukaan Gereja semacam ini menegaskan perannya sebagai salah satu unsur saluran kasih Allah bagi seluruh umat manusia. Sebagai hadiah Allah, Gereja melanjutkan karya Allah dalam peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia. Dalam peristiwa hominisasi Allah ini, keselamatan diperuntukkan bagi semua manusia dan penghormatan terhadap pribadi dan kebudayaan merupakan hal yang hakiki. Keputusan Bapa mengutus Putranya ke dunia merupakan tanda keterlibatan Allah dalam sejarah umat manusia secara lebih dekat. Allah hidup dalam kebudayaan masyarakat, menggumuli persoalan hidup manusia, baik suka maupun duka dan memberikan manusia ruang untuk merefleksikan serta menemukan Allah dalam perjalanan hidup. Keberakaran Yesus dalam budaya merumuskan inkarnasi yang sesungguhnya. Ia lahir dalam kekayaan rohani budaya setempat dan berakar dalamnya.⁸

Seruan dan himbaun Konsili Vatikan II ini menjadi kompas bagi Gereja di seluruh dunia untuk menjalankan karya misi di tengah umat. Dalam konteks Gereja Indonesia yang bernota bena memiliki keberagaman kebudayaan, keputusan Gereja untuk melakukan dialog dengan budaya merupakan langkah yang sangat tepat, sebab pewartaan yang didominasi oleh Gereja akan menghasilkan Gereja yang otoriter dan sebaliknya karya evangelis yang dibangun atas dialog yang solid akan menghasilkan pertumbuhan iman yang sesuai konteks. Dengan demikian, Gereja tidak dinilai sebagai institusi agama yang melumpuhkan serta menghancurkan adat istiadat, namun hadir sebagai pembaru atas nilai-nilai baik yang telah tertanam dalam kebudayaan. Perkembangan Gereja Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara khususnya telah memperlihatkan dialog dan komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya di mana adat istiadat dihargai, dilestarikan dan dijadikan sebagai

⁷ *Ibid.*, hlm. XVI.

⁸ Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maumere: Ledalero, 2007), hlm. 410-412.

jembatan penghubung untuk mengkomunikasikan iman kekatolikan. Segala kekayaan kebudayaan merupakan tantangan sekaligus peluang untuk mengkomunikasikan ajaran Katolik sesuai dengan konteks masyarakat tanpa menjalin relasi *top down*, melainkan dalam dialog yang seimbang.

Dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, seluruh proses manusia mulai dari kelahiran sampai kematian diatur dalam tradisi masyarakat. Hal serupa juga berlaku dalam Gereja Katolik bahwa seluruh hidup manusia sejak kelahiran sampai kematian diatur didalamnya. Dengan demikian, baik Gereja maupun kebudayaan, kedua-duanya memiliki aturannya masing-masing yang diperuntukkan bagi anggota komunitasnya. Dalam sebuah pertemuan antara keduanya, dialog sangat dibutuhkan demi menekan adanya pembenturan yang hebat. Gereja Katolik perlu menghargai kebudayaan setempat dan melihat peluang yang tepat untuk mewartakan iman di dalamnya.

Salah satu peluang yang mungkin dalam membangun dialog antara Gereja dan kebudayaan adalah perkawinan adat karena memiliki hubungan dengan perkawinan Gereja Katolik. Dalam hukum adat, perkawinan tidak didefenisikan dalam arti sempit sebagai urusan privat kedua pasangan tetapi perkawinan dipahami dalam arti luas. Perkawinan adat merupakan urusan kekerabat, kekeluargaan, pribadi dan urusan masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan kawin mawin, kekekrabatan yang dibangun sejak dahulu dibangun dan dipererat lagi dalam perkawinan.⁹

Dalam konteks masyarakat Rowa yang menjadi sasaran penelitian penulis, perkawinan adat merupakan warisan budaya dari para leluhur yang terus diperbarui dari waktu ke waktu sesuai konteks perkembangan masyarakat setempat. Pembaruan yang dimaksud ini bukan terarah pada perombakan hal yang dasariah dan penghilangan makna melainkan diperkaya dengan refleksi baru sesuai konteks. Pembaruan ini membawa suatu perubahan yang baik bagi masyarakat sehingga ketentuan adat sebagai warisan masa silam tidak dipandang sebagai bentuk

⁹ Haar B. Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, penerj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pranya Paramita, 1960), hlm. 158.

penindasan terhadap masyarakat pada konteks masa kini. Masyarakat membuka ruang perubahan dan terus memperbarui diri dari waktu ke waktu.

Dalam perkawinan adat masyarakat Rowa, prinsip dasar yang patut ditaati adalah asas universalitas relasi. Prinsip ini berpokok pada asas kebersamaan. *Fine ga'e ne'e ana haki* (pria dan wanita) dirangkum menjadi satu kesatuan dengan cita rasa yang dibangun dalam dua relasi yakni relasi vertikal dan relasi horizontal. Dalam relasi vertikal, pria dan wanita memiliki kerterikatan dengan *Dewa zeta, Gae zale* (Wujud Tertinggi) sebagai pemilik segala ciptaan (*Mori lizu nee tana*). Pria dan wanita berkewajiban untuk memohon restu dari *Dewa zeta, Ga,e zale* serentak menunjukkan kesetiaan untuk menjaga keharmonisan relasi itu. Oleh karena relasi cinta pria dan wanita dibangun atas hubungan mesra dengan Allah, maka perkawinan itu dinyatakan *milo* (kudus). Kesakralan cinta ini menuntut tanggung jawab yang tak terelakkan dari pria dan wanita. Dalam pemenuhan tanggung jawab itu, masyarakat percaya bahwa *Dewa zeta, Ga'e zale* akan *pepe ghepe* (menuntun) seluruh perjalanan kehidupan keluarga baru.

Kesadaran masyarakat Rowa sebagai manusia yang dianugerahi spirit untuk berada bersama dengan yang lain memberi dampak pada pemaknaan terhadap perkawinan adat. Selain hubungan vertikal dengan *Dewa zeta, Ga'e zale*, pria dan wanita dituntut untuk bersatu dalam cita rasa kebersamaan dengan yang lain. Perkawinan pria dan wanita dapat dikenal, diakui dan direstui apabila melibatkan keluarga, *mozalaki* (pemangku adat) dan masyarakat. Dalam perkawinan masyarakat Rowa, urusan pribadi merupakan urusan umum karena relasi itu bersifat jejaring yang tak terputuskan. Seorang pria dan wanita dapat menjalani relasi mereka apabila telah direstui oleh orang tua dan keluarga besar. Pemahaman yang demikian menjadi fondasi yang paling ketat pada masa silam. Orang tua, om dan keluarga memiliki peran dominan bahkan tergolong memiliki otoritas penuh terhadap nasib hubungan kawin mawin anak. Tata kelakuan seperti ini sangat khas menunjukkan sifat hidup kelompok masyarakat Rowa yang menjunjung tinggi kesatuan kelompok. Oleh karena itu, pria dan wanita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diikrarkan di hadapan banyak orang.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan merupakan perjanjian yang digerakkan oleh cinta antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun hidup bersama sebagai satu keluarga. Inisiatif yang paling utama dan pertama adalah kedua calon, bukan pihak lain, sebab pengukuhan janji untuk hidup bersama sehidup dan semati mesti didasari oleh kesadaran kedua calon itu sendiri. Pihak lain seperti keluarga merupakan aspek lain yang mempunyai andil untuk mempertimbangkan, meresmikan dan merestui niat dari kedua calon. Dengan demikian, perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan perjanjian suci antara kedua calon dihadapan Allah dan sesama tanpa adanya intervensi otoriter dari pihak lain.¹⁰

Seturut ajaran Gereja Katolik, perkawinan merupakan suatu ikatan sakramental yang menghadirkan kasih dan kesetiaan Allah sendiri kepada umatNya. Persekutuan yang dibentuk dalam perkawinan menandakan keutuhan cinta yang tak boleh dipisahkan oleh manusia. Kesempurnaan cinta antara suami dan istri ini merupakan simbol relasi mesra antara Kristus dan GerejaNya. Gereja menjadi sakramen persatuan dan kebersamaan dengan Yesus Kristus. Di dunia ini, Gereja melambangkan dan menghadirkan Cinta Allah kepada dunia. Kesetiaan Allah tak bisa diingkari. Allah konsisten mencintai manusia dan oleh karena itu, cinta suami dan istri yang diikrarkan dalam sakramen mesti dirawat dalam kesetiaan.¹¹

Penggenapan janji nikah untuk hidup setia tidak berhenti pada pengangkatan sumpah dalam Gereja Katolik melainkan bergerak menuju altar kehidupan yakni realitas riil perkawinan kristiani. Kesetiaan itu merupakan proses pematangan hidup berkeluarga yang terus berlanjut. Oleh karena itu, setiap pasangan tidak boleh putus asa, melainkan terus berjuang untuk membentuk sebuah komunitas iman yang menghadirkan Kristus.

Pada konteks saat ini dengan derasnya perkembangan dan lalu lintas teknologi, perkawinan mengalami problem yang serius. Gereja ditantang untuk kembali merefleksikan realitas nyata dalam bingkai iman. Gereja tidak boleh berdiam diri. Pada tahap ini, langkah tepat yang patut diambil oleh Gereja adalah melakukan

¹⁰ Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2016), hlm.16-17.

¹¹ E. Martasudjita, *op. cit.*, hlm. 363-364.

dialog antara iman dan agama. Budaya menjadi pintu masuk bagi Gereja untuk mengatasi persoalan yang dihadapi umat.

Sehubungan dengan perkawinan, penulis melihat bahwa perkawinan adat dan perkawinan dalam Gereja Katolik bisa dibandingkan satu sama lain dengan menempuh jalur analisis perbedaan dan persamaannya. Melalui perbedaan itu, penulis didorong untuk berpikir dan bersikap kritis serta jeli menanggapinya sebagai tantangan yang menciptakan peluang. Perbedaan akan menjadi sesuatu yang menarik apabila direfleksikan secara cermat dalam mengatasi problem yang terjadi dalam kehidupan umat. Hasil refleksi itu akan memberikan arah yang paling cocok untuk diterapkan dalam karya pelayanan Gereja. Terhadap persamaan keduanya, penulis melihat itu sebagai kekayaan yang terus dipupuk untuk membantu umat menghayati ajaran iman kekatolikan serta membantu Gereja dalam karya pelayanannya.

Atas dasar pertimbangan dan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk menggumuli tema ini secara serius. Penulis sungguh yakin bahwa cinta Allah yang menggumulkan itu bisa dijumpai dan direfleksikan dalam kebudayaan masyarakat Nagekeo. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk mendalami tema ini dan terinspirasi untuk mengupasnya dengan judul: PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ROWA DALAM PERBANDINGAN DENGAN PEKAWINAN KATOLIK DAN RELEVANSINYA BAGI KARYA PASTORAL.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya, Masyarakat Rowa sejak zaman dahulu memiliki interese dalam mengatur pola relasi masyarakat. Masyarakat diikat dalam regulasi adat yang ketat. Dalam hal perkawinan, individu masyarakat yang terbentuk sebagai *homo socius* diformat dalam regulasi perkawinan setempat yang wajib ditaati oleh semua masyarakat. Institusi adat menjadi satu-satunya pedoman yang digunakan masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama. Dominasi institusi adat ini akhirnya terhenti ketika agama Gereja Katolik masuk. Masyarakat Rowa tidak hanya berpusat pada regulasi adat saja tetapi juga mempertimbangkan tata aturan hidup bersama seturut pandangan agama Gereja Katolik.

Berhadapan dengan dua institusi ini, masyarakat Rowa sebagai orang yang berbudaya tidak meninggalkan kebudayaannya begitu saja, melainkan tetap terbuka terhadap ruang pembaruan yang baik dari Gereja Katolik. Keterbukaan ini memberikan ruang perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam konteks perkawinan, masyarakat Rowa sebagai kaum berbudaya dan beragama tetap menjalani kewajiban sebagai anggota komunitas dari kedua institusi ini. Masyarakat Rowa mengukuhkan janji pernikahan secara adat dan juga menyatakan janji setia dalam komunitas Gereja Katolik.

Berdasarkan latar belakang dan pemilihan judul di atas, maka yang menjadi masalah pokok dari tulisan ini adalah apa makna perkawinan adat masyarakat Rowa dalam kaitan dengan perkawinan Gereja Katolik dan relevansinya bagi karya pastoral. Dari permasalahan pokok ini, penulis dapat merumuskan beberapa sub permasalahan. *Pertama*, apa dan siapa itu masyarakat Rowa? *Kedua*, apa yang dimaksud dengan perkawinan adat masyarakat Rowa dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya? *Ketiga*, apa dan bagaimana perkawinan Katolik? *Keempat*, apa saja kesamaan dan perbedaan antara perkawinan adat masyarakat Rowa dan perkawinan dalam Gereja Katolik? *Kelima*, apa implikasinya bagi karya pastoral?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini memiliki dua tujuan, antara lain:

a. Tujuan Umum

Karya sederhana ini merupakan salah satu tuntutan dan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister (S2) Teologi untuk Jurusan Program Studi Teologi Kontekstual di sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan memahami Masyarakat Rowa.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami pengertian perkawinan adat masyarakat Rowa dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

- 3) Untuk mengetahui ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan.
- 4) Untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat masyarakat Rowa.
- 5) Untuk menemukan implikasi bagi pelaksanaan pastoral berdasarkan kesamaan dan perbedaan antara perkawinan Gereja Katolik dan perkawinan adat masyarakat Rowa.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Bagi Masyarakat Rowa

Penulis memandang perkawinan adat masyarakat Rowa merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat Rowa pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Dalam pengamatan penulis tentang perkawinan adat masyarakat Rowa, penulis belum menemukan buku yang mengulas secara khusus tentang warisan budaya yang penting ini. Hemat penulis, kebudayaan yang amat luhur ini mesti diberikan perhatian secara lebih serius sebab pengetahuan dan praktik yang sesungguhnya tentang kebudayaan setempat bisa pudar bahkan lenyap seiring perjalanan waktu jika tidak dilestarikan secara baik. Atas dasar ini, penulis berani menekuni tulisan ini yang sekiranya menjadi pedoman dan arahan bagi masyarakat Rowa teristimewa generasi muda yang belum mengetahui budayanya sendiri. Tulisan ini hadir sebagai bentuk pelestarian dan penjagaan akan kecerdasan para leluhur untuk menciptakan kebudayaan dalam hubungan dengan perkawinan. Di samping pengetahuan teroris tentang perkawinan adat masyarakat Rowa, tulisan ini lebih jauh membantu mereka dalam menginternalisir nilai-nilai penting perkawinan dalam perjalanan hidup bermasyarakat.

b. Bagi Mahasiswa STFK Ledalero

Karya ilmiah ini dibuat dalam kajian studi ilmiah yang dilengkapi dengan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan motivasi dan stimulus bagi mahasiswa untuk mencintai kebudayaan sendiri. Salah satu cara tepat untuk mencintai kebudayaan adalah mengabadikan

warisan kebudayaan dengan menempuh jalur riset, membuka forum diskusi adat dan membuat tulisan yang bernas tentang kebudayaan. Selain itu, penulis mengajak mahasiswa sebagai kaum intelektual untuk menekan kecenderungan mendewakan kebudayaan barat dan menyepelekan kebudayaan sendiri. Karya ilmiah ini akan memberikan penyadaran betapa karya Kristus yang begitu mengagumkan bekerja melalui warisan budaya yang dihidupi oleh para leluhur dan generasi yang sedang melestarikannya.

c. Bagi Para Teolog

Sebuah teologi yang kontekstual mesti berakar dan bersumber dari konteks masyarakat tertentu. Pengetahuan yang diperoleh dari riset dalam tulisan ini sekiranya memberikan sumbangsi bagi para teolog untuk menemukan model pewartaan yang tepat sesuai konteks. Tulisan ini bisa dijadikan acuan pembanding dalam merefleksikan model pelayanan yang tidak terlempar dari konteks masyarakat.

d. Bagi Penulis

Karya ilmiah ini dihasilkan dari penelitian lapangan, studi kepustakaan dan analisis kritis penulis terhadap perkawinan adat Rowa dan perkawinan Gereja Katolik. Penulis memiliki kewajiban untuk memahami perkawinan dari dua institusi ini secara lebih jeli dan benar. Keharusan ini memberikan dampak positif bagi penulis seperti memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang paham dan praktik perkawinan adat Rowa dan perkawinan Gereja Katolik. Pengetahuan penulis bertambah, sikap kritis terhadap praktik perkawinan semakin tajam dan kepekaan penulis sebagai calon imam Serikat Sabda Allah terhadap karya pastoral semakin diasah.

e. Bagi Karya Pastoral Gereja

Pelayanan Gereja yang tepat sasaran tidak bertolak dari teori menuju realitas sebaliknya bertolak dari kehidupan nyata, merefleksikannya dan mengambil tindakan

yang tepat dalam karya pelayanan. Karya ilmiah ini merupakan hasil riset, yang bertolak dari kenyataan hidup masyarakat yang berbudaya. Lebih dari itu, masyarakat yang diteliti merupakan anggota Gereja yang membutuhkan pelayanan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, karya ilmiah sederhana ini bisa menjadi acuan pembandingan dan informasi penting untuk membantu Gereja dalamewartakan iman di tengah umat teristimewa dalam hubungan dengan perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber Data

Sumber data penulisan karya ilmiah ini diperoleh dari beberapa informan yang terbagi dalam dua bagian besar yakni informan kunci dan informan sekunder. Informan kunci terdiri dari empat *mosalaki* (pemangku dan tokoh adat) dalam kebudayaan masyarakat Rowa. Sedangkan informan sekunder merupakan masyarakat Rowa dan tokoh masyarakat yang terpercaya dan menguasai segala sesuatu perihal perkawinan adat masyarakat Rowa.

1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan informasi mengenai kebudayaan masyarakat Nagekeo dan Ngada pada umumnya serta menggali pemahaman ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Selain itu juga, penulis mendalami informasi tentang karya pastoral yang kontekstual sebagai bahan pembandingan bagi penulis untuk menentukan karya pastoral yang tepat sehubungan dengan sakramen perkawinan.

Melalui penelitian lapangan, penulis menghimpun informasi tentang masyarakat Rowa, pemahaman tentang kehidupan sosial dan kepercayaan masyarakat Rowa serta pemahaman tentang arti perkawinan adat masyarakat Rowa. Penulis terjun ke lapangan dan melakukan wawancara secara perorang dan juga kelompok kecil (dua sampai tiga orang). Tujuan pengambilan informasi secara kelompok adalah

supaya informasi itu langsung dikonfirmasi oleh pihak lain seperti pemangku adat, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Mengingat sebagian besar informan lebih lihai dan lancar berbahasa daerah, penulis menggunakan bahasa daerah Rowa sebagai bahasa komunikasi dalam pengumpulan data. Adapun situasi yang diciptakan bersifat informal dan lebih ringan agar proses wawancara berjalan dengan lancar dan tidak kaku.

1.5.3 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data dalam karya ilmiah ini adalah observasi partisipatif dan wawancara via telpon. Dalam observasi partisipatif, penulis terjun ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara. Penulis tidak mengumpulkan data dengan kuesioner. Sehubungan dengan perolehan data via telepon, penulis mempertimbangkan situasi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk bertemu langsung secara terus-menerus. Selain itu, wawancara model ini membantu penulis untuk melengkapi beberapa data yang perlu, mengingat jarak tempat tinggal yang cukup jauh antara informan dan penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini dibagi ke dalam 6 bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini, penulis memaparkan latar belakang penulisan tema beserta kerangka dasar penulisan karya ilmiah ini. Pada bab ini, penulis membaginya dalam beberapa stuktur yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisikan profil masyarakat Rowa. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan sejarah masyarakat Rowa, kondisi geografis, kehidupan sosial budaya, sistem kepercayaan dan uraian tentang perkembangan iman kekatolikan umat.

Bab ketiga berisikan pemahaman perkawinan masyarakat adat Rowa. Pada bagian ini, penulis menguraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan masyarakat adat Rowa seperti sejarah pelaksanaan ritus perkawinan, waktu dan tempat pelaksanaan, materi-materi yang dipersiapkan serta pihak-pihak

yang terlibat. Penulis akan berusaha menemukan makna-makna penting dari ritus ini sebagai bahan perbandingan dengan ajaran Gereja Katolik pada bab berikutnya.

Bab keempat berisikan pemahaman ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan. Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan bab ketiga. Cakupan perbandingan meliputi pemahaman, tujuan, sifat-sifat, syarat-syarat, sakramen perkawinan, unsur-unsur, tahap-tahap, simbol, tempat dan waktu pelaksanaan sakramen perkawinan.

Bab kelima berisikan perbandingan perkawinan adat masyarakat Rowa dan perkawinan Katolik serta relevansinya bagi karya pastoral. Penulis berusaha menemukan perbedaan dan persamaan kedua ritus ini serta menganalisisnya. Benang merah yang ditemukan, membantu penulis untuk membuat relevansi dalam karya pastoral.

Bab keenam merupakan bab penutup. Di dalamnya, penulis akan merangkum semua hal yang dibahas dalam tulisan ini. Penulis akan membaginya dalam beberapa bagian yakni kesimpulan, catatan kritis dan rekomendasi.

